

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang telah menarik perhatian global. Seiring dengan terjadinya globalisasi serta perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, bentuk dari perdagangan manusia pun turut mengalami perkembangan. Isu tersebut menjadi bahasan yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini di kawasan Asia Tenggara khususnya Filipina. Salah satunya yaitu perdagangan seksual anak yang melibatkan eksploitasi seksual anak secara daring. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi pusat perdagangan seksual anak adalah Filipina yang juga dianggap sebagai *global hotspot* bagi negara lain. Meskipun Filipina telah mengeluarkan dan mengimplementasikan berbagai upaya di level domestik dan di level internasional yang dibantu oleh ASEAN, tetapi realitanya isu ini masih banyak terjadi dan makin berkembang pesat terutama ketika pandemic COVID-19 terjadi. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. ASEAN sebagai organisasi regional perlu mempertegas negara-negara anggotanya untuk dapat memperkuat kerangka hukum dalam melawan perdagangan anak dengan cara meningkatkan kerja sama baik secara regional maupun multilateral. Dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia khususnya perdagangan anak, setiap negara anggota ASEAN memiliki peran penting. Kegagalan yang dialami dalam menangani isu tersebut disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum nasional dalam memperkuat perlindungan terhadap korban perdagangan anak dan kurang maksimalnya implementasi dari respons yang diberikan Filipina dan adanya faktor pendorong yang menyebabkan peluang munculnya tindak kriminal serta faktor penarik yang membuat permintaan atas perdagangan seksual terhadap anak di Filipina tinggi.